



ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PENDEKATAN RESTORATIF

Rogie Garcia Junior¹, Muhamad Marpin Putra², Muhamad Fatih Azzam³, Asmak UI
Hosnah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail : rogiegarciajunior@gmail.com¹, marpinputra30@gmail.com²,
fatihazzam42@gmail.com³, [asmak.hosnah@unpak.ac](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)⁴.

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 24-12-2024

Abstract

The crime of domestic violence (DV) is a serious issue that affects the welfare of individuals and society. The results showed that the causes of domestic violence include psychological, economic, and social factors, as well as cultural norms that support violence. In addition, law enforcement often experiences obstacles, such as a lack of understanding of the law, stigma against victims, and limited resources. In the context of criminal law, the restorative approach focuses on victim recovery and offender rehabilitation, which is considered more humane than the retributive approach. The research method used in the preparation of this journal is legal research based on the Library Research method. The search in question is to find good and correct knowledge in the form of secondary, primary and tertiary legal materials that can be used to answer questions from ignorance and solve certain problems and to find systematic and consistent answers. In this research the author takes the formulation of problems such as: 1. How can the restorative approach be applied in handling domestic violence cases? 2. What are the impacts of applying restorative justice on victims and the rehabilitation of offenders, both in terms of positive and negative effects, and an analysis from the perspectives of relative punishment theory and utility theory?

Keywords: Criminal Actions, Domestic Violence, Restorative Approach

Abstrak

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab KDRT meliputi faktor psikologis, ekonomi, dan sosial, serta adanya norma budaya yang mendukung kekerasan. Selain itu, penegakan hukum seringkali mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hukum, stigma terhadap korban, dan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, yang dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode Penelitian Pustaka (Library Research). Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang baik dan benar berupa bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan dan memecahkan permasalahan tertentu serta untuk mencari jawaban yang sistematis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah seperti: 1. bagaimana pendekatan restoratif dapat diterapkan dalam menangani kasus KDRT? 2. Apa dampak dari penerapan Restoratif terhadap korban dan rehabilitasi pelaku

baik dari segi dampak positif dan negatif serta tinjauan dari teori pemidanaan relatif dan teori kemanfaatan?

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pendekatan Restoratif

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan mengenai pengertian perkawinan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar aspek legal, tetapi juga merupakan sebuah komitmen emosional dan spiritual antara dua individu. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, serta bertahan lama, yang merupakan pondasi penting bagi stabilitas masyarakat.² Selain itu, rumah tangga dapat dipahami sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam konteks ini, rumah tangga berfungsi sebagai unit sosial yang mendasari interaksi masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu dan pembentukan karakter, serta kontribusinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Rumah tangga yang sehat dan harmonis menjadi pilar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan beradab. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak serta tanggung jawab dalam perkawinan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Tindak kekerasan telah menjadi masalah yang mendalam dan kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kekerasan

¹ Republik Indonesia, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

² Yonathan Parlinggoman, Raihan Heryadi, dan Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, SH. MH., 'Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan Dan Penanggulangannya', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, 988.

tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga merajalela di dalam lingkungan domestik, di mana fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi.³ Statistik menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam bentuk yang beragam, dari penganiayaan fisik hingga tekanan emosional yang berkepanjangan. Hal ini menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus, di mana korban merasa terjebak dalam hubungan yang berbahaya. Keadaan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kestabilan dan kesehatan keluarga secara keseluruhan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bertindak secara proaktif dalam menangani masalah ini dengan merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan bagi perempuan, serta melaksanakan program pendidikan yang meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Melalui kerja sama, kita dapat berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera, di mana setiap orang, terutama perempuan, dapat hidup tanpa ketakutan akan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Masyarakat perlu memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai langkah awal yang sangat krusial dalam upaya menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena dengan tumbuhnya kesadaran dan pengetahuan yang mendalam tentang hak-hak asasi ini, potensi terjadinya KDRT dapat diminimalisir secara signifikan.⁴ Hal ini menjadi semakin penting mengingat bahwa KDRT merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak serius pada kesejahteraan individu dan keluarga, yang telah dilarang secara tegas oleh Pasal 5 Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan psikis, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap martabat dan hak setiap individu dalam sebuah rumah tangga.

³ La Jamaa, 'Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 2.2 (2014), 240.

⁴ Asmak UI Hosnah, Indah Permatasari, et.al., 'Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Universitas Pakuan*, 2023, 71.

Maka dari itu, penegakan hukum yang tegas serta pendidikan masyarakat mengenai hak-hak asasi ini menjadi sangat diperlukan dan penting dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi setiap anggota keluarga, dimana setiap individu dapat merasa dilindungi dan dihargai. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM, diharapkan akan tercipta budaya saling menghormati dan melindungi, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kekerasan dan mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode penelitian pustaka (library research). Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang baik dan benar berupa bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan dan memecahkan permasalahan tertentu serta untuk mencari jawaban yang sistematis dan konsisten. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana pendekatan restoratif dapat diterapkan dalam menangani kasus KDRT? 2. Apa dampak dari penerapan Restoratif terhadap korban dan rehabilitasi pelaku baik dari segi dampak positif dan negatif serta tinjauan dari teori pidanaaan relatif dan teori kemanfaatan?, berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penulis pun tertarik dan mengangkat sebuah judul penelitian " **Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendekatan Restoratif** "

Hasil dan Pembahasan :

Bagaimana pendekatan restoratif dapat diterapkan dalam menangani kasus KDRT?

Metode keadilan restoratif adalah salah satu kerangka kerja reformasi hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan kekerasan yang berada dalam ranah rumah tangga. Alih-alih semata-mata menghukum pelaku, metode ini bertujuan untuk mencapai suatu keadilan yang adil bagi semua pihak dengan

memusatkan perhatian pada kepentingan korban dan pelaku.⁵ Keadilan restoratif melibatkan dialog atau mediasi antara korban dan pelaku, di mana korban dapat mengungkapkan dampak dari tindakan yang dialami, sementara pelaku diharapkan dapat menunjukkan penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses mediasi ini membantu menciptakan pemahaman dan rekonsiliasi, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Meskipun demikian, penting untuk menilai kesiapan dan keamanan kedua belah pihak sebelum menerapkan pendekatan ini. Dalam situasi yang kompleks atau berisiko, pendekatan ini mungkin tidak selalu sesuai. Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih konstruktif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan menekankan rehabilitasi dan pemulihan.

Didalam keseluruhan, KUHP telah mengatur tentang penganiayaan dan kesusilaan dan penelantaran terhadap orang yang wajib diberi nafkah dan penghidupan. Secara hukum, *Lex Specialias* yaitu hukum khusus yang mengatur mengenai kekerasan yang berada di dalam ranah rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pelanggaran yang termasuk dalam kategori delik aduan juga termasuk dalam pembagian pelanggaran di bawah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi adalah contoh-contoh kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah.

Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal ini mencakup pemaksaan, pembatasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan ancaman untuk melakukan perbuatan.

⁵ Nur Azizah Hidayat Zeniza Mar Azizana, 'Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial E-ISSN: 2985-797X*, 2.1 (2023). Hlm 146.

Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang substansial dan tidak disetujui, termasuk menendang, memukul dengan tangan atau benda lainnya salah satunya yaitu senjata, dan tindakan serupa lainnya, dalam Pasal 89 KUHP. Tujuan dari penyerangan ini adalah untuk membuat korban tidak berdaya atau pingsan.

Resolusi keluarga, nama lain dari keadilan restoratif, adalah teknik yang muncul dalam sistem pengadilan pidana dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pendekatan ini, korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk secara sengaja dan bertanggung jawab mengidentifikasi tindakan yang tepat. Karena pendekatan hukum pidana sering menimbulkan masalah, pendekatan *keadilan restoratif* digunakan dalam insiden kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, dalam kasus-kasus kekerasan didalam rumah tangga, tindakan kriminal harus dicadangkan untuk keadaan yang ekstrim atau *ultimum remidium*.

Secara teori, strategi keadilan restoratif dapat digunakan untuk menangani sejumlah jenis-jenis kekerasan didalam rumah tangga yang ditetapkan secara hukum, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Karena kekerasan yang terjadi di rumah tangga memiliki karakteristik yang unik, seperti hubungan yang kuat antara pelaku dan korban baik secara pribadi maupun hukum, strategi ini dianggap cocok. Kasus kekerasan didalam rumah tangga dapat berhasil diselesaikan dengan cara “keadilan restoratif” jika korban dan pelaku secara sadar dan sukarela memilih untuk berkomunikasi untuk menentukan tindakan terbaik. Dengan demikian, proses pemulihan dapat tercapai. Namun, teknik *restorative justice* tidak dapat digunakan dan prosedur peradilan akan dilanjutkan jika salah satu individu korban atau pelaku tidak mau menyelesaikan masalah secara damai.

Dalam penyelesaian kasus kekerasan yang ada didalam rumah tangga menggunakan cara *restorative justice*, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Efek tindak pidana tidak terlalu parah.

2. Pelaku mengakui perbuatannya dengan kesadaran penuh.
3. Korban bersedia memaafkan kesalahan pelaku.
4. Semua pihak yang terlibat mendukung sepenuhnya proses penyelesaian ini.

Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi kunci keberhasilan pendekatan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penggunaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan strategi keadilan restoratif dalam menangani masalah, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, selama tahap penyidikan dan penuntutan didasarkan pada keadilan restoratif. Metode ini lebih menekankan pada upaya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik daripada sekedar menghukum pelaku. Oleh karena itu, strategi restorative justice diharapkan dapat menghasilkan keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum dalam penyelesaian setiap kasus KDRT.⁶

Definisi atau pengertian dan Bentuk-bentuk Dari Kekerasan yang ada didalam Rumah Tangga

Aksi salah satu orang dibandingkan dengan anggota keluarga lain yang mengakibatkan trauma atau kesulitan dalam faktor ekonomi, seksual, psikologis, atau fisik dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bergantung pada variabel termasuk jenis kelamin, usia, dan tugas dalam keluarga, ada banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut ini beberapa bentuk-bentuk dari KDRT yang paling sering terjadi di Indonesia:

⁶ Dheny Wahyudin, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *E-ISSN: 2580-2305*, 4.2, 507.

1. Kekerasan fisik mencakup perilaku seperti memukul, menendang, dan menggunakan senjata yang melukai korban secara fisik.
2. Kekerasan psikologis didefinisikan sebagai perilaku seperti pelecehan verbal, ancaman, pengucilan, atau kontrol terhadap kehidupan korban yang mengakibatkan tekanan atau penderitaan emosional.
3. Pemaksaan atau ancaman dalam aktivitas seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tertentu, adalah contoh kekerasan seksual.
4. Kekerasan ekonomi didefinisikan sebagai perlakuan yang membatasi atau mengontrol akses korban terhadap sumber daya keuangan, seperti tidak memberikan uang atau mempersulit korban untuk mendapatkan pekerjaan.

Jenis-jenis kekerasan ini menunjukkan berbagai cara kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dan dampaknya yang parah bagi para korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak besar pada korban dan keluarga mereka, dan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan intensitas. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui indikasi peringatan kekerasan dalam rumah tangga dan menanganinya dengan serius.

Beberapa Penyebab Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pandangan terhadap kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan yang berada didalam rumah tangga, menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang besar, tidak hanya pada korban secara langsung tetapi juga pada seluruh anggota keluarga yang terlibat. Dampak negatif dari kekerasan ini dapat memengaruhi perkembangan moral generasi yang lahir dari lingkungan yang terpapar kekerasan yang berada didalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang kompleks dengan banyak variabel yang berkontribusi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Psikologis: Tindakan kekerasan di lingkungan rumah dapat dipicu oleh kondisi psikologis yang buruk, seperti ketidakstabilan emosi, masalah kesehatan mental, atau gangguan emosional.
2. Faktor Sosial: Stres dan kecemasan yang disebabkan oleh kekuatan sosial seperti pengangguran, kesulitan keuangan, atau keluarga yang tidak stabil dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Faktor Budaya: Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan atau melakukan kontrol terhadap pasangan mungkin didorong oleh norma atau nilai tradisional tertentu.
4. Faktor Lingkungan: Situasi keamanan yang tidak menentu, akses yang mudah terhadap senjata atau narkoba, dan kekerasan di lingkungan sekitar, semuanya dapat menyebabkan kekerasan.
5. Faktor Individu: Beberapa orang lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena sifat-sifat seperti kurangnya empati, kecenderungan kekerasan, atau kontrol diri yang buruk.
6. Faktor Individu: Orang-orang tertentu lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena sifat-sifat seperti kontrol diri yang buruk, kecenderungan kekerasan, atau kurangnya empati.
7. Faktor yang berkaitan dengan riwayat keluarga: Individu yang pernah menjadi korban atau pelaku kekerasan didalam rumah tangga lebih mungkin untuk membuat tindakan-tindakan kekerasan di masa depan.

Faktor-faktor ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah KDRT, serta pentingnya penanganan yang komprehensif untuk mengurangi risiko dan dampaknya pada kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Pemahaman menyeluruh tentang penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan membantu dalam pengembangan tindakan pencegahan dan perbaikan yang lebih kuat.

Peran Hukum Keluarga dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hukum keluarga mempunyai peran penting terkait penanganan kasus KDRT, dengan beberapa peran utama yang mencakup:

1. **Perlindungan Korban:** Perintah pengadilan yang mencegah pelaku kekerasan bertemu dengan korban, perintah pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak orang tua, atau penyediaan bantuan hukum untuk korban kekerasan didalam rumah tangga hanyalah beberapa contoh dari perangkat hukum yang ditawarkan hukum keluarga untuk menjaga korban dari kekerasan tambahan.
2. **Penegakan Hukum:** Hukum keluarga memastikan bahwa mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan menghadapi hukuman seberat mungkin, termasuk hukuman penjara, denda, atau pemantauan yudisial yang dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan di masa depan.
3. **Penanganan kasus kekerasan yang ada dalam rumah tangga:** Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh hukum keluarga melalui peradilan pidana atau proses keluarga, seperti perceraian atau keputusan hak asuh anak., yang dapat memberikan solusi jangka panjang bagi keluarga yang terkena dampak.
4. **Pendidikan dan Pemahaman:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah fungsi dari hukum keluarga. Hal ini dapat dicapai melalui inisiatif pendidikan, pelatihan untuk penegakan hukum, kampanye pencegahan, dan bantuan untuk kelompok-kelompok lingkungan yang memerangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
5. **Pemulihan Korban:** Dengan menyediakan layanan kesehatan mental dan fisik kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, kelompok pendukung, dan program rehabilitasi, hukum keluarga membantu pemulihan mereka dari bahaya yang disebabkan oleh kekerasan tersebut.

Akibatnya, hukum keluarga sangat penting untuk menangani dan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menangani masalah ini dengan baik dan

menyeluruh, sistem hukum keluarga harus berkolaborasi dengan kelompok advokasi, profesional kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil.

Apa dampak dari penerapan Restoratif terhadap korban dan rehabilitasi pelaku baik dari segi dampak positif dan negatif serta tinjauan dari teori pemidanaan relatif dan teori kemanfaatan

Pendekatan Restorative merupakan salah satu sistem hukum reformasi salah satunya untuk menyelesaikan penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menggunakan restorative justice, pendekatan menggunakan restoratif yang dimana memiliki tumpuan atau berfokus pada keadilan yang benar benar adil bagi pihak yang berperkara baik pelaku dan juga korban dan tanpa proses yang panjang dan melelahkan, yang dimana dalam pendekatan restoratif ini akan dipertemukannya antara korban dan juga pelaku yang bertumpuan atau bertitik pada mediasi, dalam restoratif tidak hanya memberikan hukuman bagi pelaku KDRT akan tetapi akan adanya keadilan baik bagi korban dan pelaku sesuai dengan tujuan dari pendekatan restoratif atau restorative justice.

Dengan adanya pendekatan restoratif atau restorative justice tentu saja akan menimbulkan dampak baik dari segi dampak positif dan juga dampak negara yang akan timbul dalam penerapan restorative justice, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan ataupun tindakan yang berakhir pada tindak pidana dengan karakteristik yang berbeda beda, yang dimana hakim dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan KDRT akan mempunyai pertimbangan yang berbeda beda. dikarenakan pelaku maupun korban terikat ikatan batin ataupun hubungan yang ada dalam naungan keluarga atau yang bertempat tinggal dengan atap atau rumah yang sama, hal ini yang menjadikan perbuatan pidana KDRT ini merupakan kasus pidana yang berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya.⁷

⁷ Zeniza Mar Azizana. Hlm 147

Hukum di Indonesia menganut hukum civil law yang artinya hukum tertulis atau hukum positif tentu saja dengan perkembangan zaman KDRT pun akan semakin berkembang, yang dimana ada dalam pribahasa hukum yang berbunyi *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan* yang berarti “hukum senantiasa tertatih tatih dengan adanya perkembangan jaman.⁸ dengan adanya restorative justice akan diharapkan senantiasa memberikan keadilan yang seadil adilnya bagi korban dengan cara korban tersebut bisa meminta apapun yang korban tersebut minta dengan adanya mediasi dengan pelaku dan tentu saja dengan persetujuan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku, upaya restorative justice merupakan upaya hukum awal sebelum adanya upaya hukum persidangan, sehingga jika upaya restorative justice ini tidak dapat persetujuan dari masing-masing pihak atau para pihak nggak melakukan restorative justice maka pelaku akan tetap dikenakan hukuman pada saat putusan di pengadilan dikarenakan masuk ke dalam persidangan.

Selain dampak positif diatas adapun dampak positif lainnya yaitu korban bisa dimungkinkan meminta ganti kerugian untuk berdamai dikarenakan restorative justice ini tentu saja akan dilakukan baik pada saat di kepolisian, kejaksaan maupun pada saat di pengadilan itu sendiri sehingga dimungkinkan bagi korban untuk meminta hak haknya salah satunya yaitu meminta kerugian kepada pelaku tindak pidana KDRT tersebut, dan dengan adanya dimintai kerugian tentu saja akan menguntungkan bagi korban dikarenakan jika diputus dalam pengadilan belum tentu korban tersebut menerima tunjangan untuk melakukan pengobatan dan untuk pembayaran apa yang telah ia lakukan kepada korban, tentu dalam hal ini korban bisa saja diuntungkan dengan adanya restorative justice, akan tetapi restorative justice ini harus disetujui kedua belah pihak agar terlaksananya keadilan restoratif atau restorative justice.

Pendekatan Restoratif atau restorative justice juga harus memenuhi syarat_syarat tertentu, adapun syarat syarat tersebut yaitu syarat yaitu syarat formil dan syarat

⁸ Iman Prabowo S.H., ‘Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya’, *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2022, p. 1 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>>.

materiil yang dimana tidak memunculkan keresahan ataupun penolakan dari masyarakat itu sendiri, tidak akan berdampak konflik sosial, tidak berpotensi membela negara atau bangsa, dan bukan termasuk kedalam jenis tindak pidana radikalisme ataupun separatisme, bukan termasuk kedalam pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan amar putusan pengadilan, dan juga bukan termasuk kedalam tindak pidana terorisme, serta bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana terhadap penghilangan nyawa orang lain.

Selain syarat Materiil ada pula syarat formiil yaitu yang dimana bersifat luas dan umum bisa dilakukan ketika memenuhi unsur unsur dengan dibuktikan dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan perdamaian, dipenuhinya hak-hak korban dan juga tanggung jawab pelaku, salah satunya ganti kerugian, serta mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tindak pidana pelaku dibuktikan dengan adanya surat pernyataan. Maka dari itu pendekatan restoratif atau restorative justice tentu saja bisa dilakukan ketika korban KDRT tersebut tidak kehilangan nyawa, sehingga dengan adanya pendekatan ini maka korban bisa saja meminta baik hak-hak dari korban dan juga tanggung jawab dari pelaku itu sendiri.⁹

Tentu saja dengan adanya pendekatan restoratif atau restorative justice ini mempunyai dampak positif bagi pelaku yang dimana pelaku dalam KDRT ini pastinya mempunyai hubungan darah atau perkawinan ataupun yang bernaung atau tinggal dalam satu atap sehingga dengan adanya pendekatan restoratif ini diharapkan akan membuat pelaku mempertanggung jawabkan serta memberikan hak hak korban dengan hal itu maka pelaku akan mengupayakan pemulihan korban dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat KDRT, yang dimana proses ini harus dititikan kepada upaya untuk memperbaiki dampak merugikan atau negatif yang timbul akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku KDRT tersebut.

Dampak positif lainnya yaitu rasa aman dan bebas paksaan, semua pihak baik korban dan pelaku haruslah merasa aman selama dilakukannya proses restorative justice

⁹ .M.Si Moh. Munir, S.H.,S,IP, 'Penerapan Restoratif Justice, Tantangan Dan Kendala', *Petisi.Co*, 2022, p. 1 <<https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>> [accessed 6 October 2024].

dan tidak diperbolehkan mengandung unsur paksaan untuk melakukannya, keterlibatan korban ataupun pelaku harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga dengan demikian korban dan pelaku KDRT tidak boleh dipaksakan untuk melakukan restorative justice untuk keduanya. Dan juga prosedur restorative justice harus dilakukan dengan prosedur yang adil serta transparan, baik korban dan pelaku harus memiliki kesempatan serta perlakuan yang sama untuk melakukan pembicaraan dan pendengar, dan juga memberikan pandangan tentang peristiwa KDRT yang terjadi.¹⁰

Pendekatan Restoratif ini tidak hanya menimbulkan dampak positif akan tetapi mempunyai dampak negatif pula dalam penerapannya, salah satunya adalah terganggunya psikis korban dikarenakan adanya trauma terhadap pelaku KDRT tersebut yang dimana jika dilakukan restorative justice dikhawatirkan akan mengganggu kejiwaan korban, sebab jika diadakan penerapan keadilan restoratif ini akan dipertemukannya korban dan pelaku untuk melakukan mediasi terhadap hak hak korban ataupun tanggung jawab pelaku, dalam suatu kasusnya banyaknya korban yang nggak melakukan restorative justice dikarenakan korban enggan bertemu pelaku karena takut atau terganggunya kejiwaan korban karena trauma yang mendalam atas perbuatan pelaku KDRT tersebut dan memilih untuk tidak melakukan Restorative justice.

Adapun dampak lainnya yaitu unsur pemaksaan, meskipun dalam penerapannya restorative justice tidak boleh ada pemaksaan akan tetapi dalam kenyataannya ada saja kasus unsur paksaan dari pihak pihak lain ataupun dari pelaku tersendiri agar tidak ingin dijatuhi pidana penjara terhadap pelaku, oleh kerana itu penerapan pendekatan restoratif atau restorative justice ini memang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif akan tetapi kembali lagi kepada para pihak dalam penerapannya harus adanya ketersediaan para pihak baik korban dan pelaku untuk melakukan restorative justice tidak boleh adanya paksaan di pihak mana pun untuk mealukannya, jika salah satu pihak

¹⁰ Maksum Rangkuti, 'Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan', *Fahum.Umsu.Ac.Id*, 2023, p. 1 <[https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/#:~:text=Tujuan utama dari Restorative Justice adalah untuk mendorong,memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.](https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20Restorative%20Justice%20adalah%20untuk%20mendorong,memperbaiki%20dampak%20negatif%20yang%20timbul%20akibat%20tindakan%20kriminal.)> [accessed 6 October 2024].

baik korban maupun pelaku tidak mau atau enggan melakukan restorative justice maka dalam segi penerapannya tidak boleh diterapkan maka proses pemidanaannya berlanjut sampai putusan hakim disebutkan untuk menghukum si pelaku.

Dengan adanya pendekatan restoratif atau restorative justice pula akan terpenuhinya teori relatif dalam hukum pidana yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana hukum pidana bukan sebagai ajang balas dendam akan tetapi harus mempunyai manfaat baik bagi korban maupun bagi pelaku itu sendiri teori ini dicetuskan oleh Karl O. Christistiansen. Adapun tujuan pokok daridikaukannya pidana yaitu:¹¹

- a. Mempertahankan ketertiban didalam masyarakat
- b. Mengembalikan kerugian yang diterima oleh masyarakat untuk akibat terjadinya kejahatan
- c. Mngubah peribadi pelaku agar lebih baik
- d. Membuat efek nestapa atau jera bagi pelaku
- e. mencegah si penjahat¹²

Tentu saja pendekatan restoratif atau restorative justice itu sendiri masuk kedalam teori relatif ini dikarenakan restorative justice mempunyai tujuan yang sama merujuk pada teori relatif, yang dimana teori relatif ini merupakan kebalikan dari teori absolut yang menitikberatkan hukum pidana sebagai ajang balas dendam atas perbuatan pelaku.

Dan adapun Teori Kemanfaatan Hukum yang dimana tujuan dari hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi banyak-banyaknya orang,¹³ maka dari itu perlu kita ketahui dengan adanya restorative justice atau pendekatan restoratif pada kasus KDRT maka diharapkan akan mendapatkan kebahagiaan bagi pelaku dan korban, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengkoordinir mengenai

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

¹² Ali Rizky Yarif Saddam Rivanie, et.al. 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', 6.2 (2022).

¹³ Miftakhul Shodikin, 'Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum Untuk Kebahagiaan Dan Keadilan', *Literasihukum.Com*, 2024, p. 1 <<https://literasihukum.com/teori-kemanfaatan-hukum-jeremy-bentham-hukum-untuk-kebahagiaan-dan-keadilan/>> [accessed 7 October 2024].

gagasan keadilan restoratif, yang dimana dalam konsep ini memberatkan pendekatan keadilan restoratif pada syarat terciptanya keadilan ataupun keseimbangan atau kesetaraan bagi pelaku tindak pidana KDRT itu sendiri.¹⁴

Pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, melibatkan dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang adil, berbeda dari pendekatan hukuman tradisional. KDRT didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi dalam lingkup keluarga, dan dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi psikologis, sosial, budaya, dan ketidaksetaraan gender. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bentuk-bentuk kekerasan dan menyediakan kerangka hukum untuk penanganannya. Hukum keluarga berperan penting dalam melindungi korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku, serta memberikan edukasi dan dukungan untuk pemulihan korban, sehingga menciptakan solusi yang lebih konstruktif dalam mengatasi KDRT.

Pendekatan Restoratif atau *restorative justice* adalah metode hukum yang dirancang untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Fokus pada keadilan bagi korban dan pelaku. Proses ini melibatkan mediasi antara kedua pihak, memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Pendekatan Ini berpotensi memberikan manfaat. Seperti pemulihan hubungan dan kompensasi bagi korban, namun juga menghadirkan risiko, termasuk tekanan pada korban dan kemungkinan gangguan psikologis. Agar efektif, *restorative justice* harus dilakukan dengan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa Paksaan, untuk mencapai keadilan yang seimbang dan meminimalisir dampak negatif dari tindakan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁴ Zeniza Mar Azizana. Hlm 143-150.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

Iman Prabowo S.H., 'Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya', *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2022, p. 1 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>>

Indah Permatasari, Indria Nur Septia, Sandi Fitriansyah Siregar, dan Asmak UI Hosnah, 'Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Universitas Pakuan*, 2023, 71

Indonesia, Republik, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'

La Jamaa, 'Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 2.2 (2014), 240

Maksum Rangkuti, 'Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan', *Fahum.Umsu.Ac.Id*, 2023, p. 1 <[https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/#:~:text=Tujuan utama dari Restorative Justice adalah untuk mendorong,memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.>](https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20Restorative%20Justice%20adalah%20untuk%20mendorong,memperbaiki%20dampak%20negatif%20yang%20timbul%20akibat%20tindakan%20kriminal.>) [accessed 6 October 2024]

Moh. Munir, S.H.,S,IP, .M.Si, 'Penerapan Restoratif Justice, Tantangan Dan Kendala', *Petisi.Co*, 2022, p. 1 <<https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>> [accessed 6 October 2024]

Shodikin, Miftakhul, 'Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum Untuk Kebahagiaan Dan Keadilan', *Literasihukum.Com*, 2024, p. 1 <<https://literasihukum.com/teori-kemanfaatan-hukum-jeremy-bentham-hukum-untuk-kebahagiaan-dan-keadilan/>> [accessed 7 October 2024]

Wahyudin, Dheny, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *E-ISSN: 2580-2305*, 4.2, 507

Yarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin.A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', 6.2 (2022)

Yonathan Parlinggoman, Raihan Heryadi, dan Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, SH. MH., 'Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan Dan Penanggulangannya', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, 988

Zeniza Mar Azizana, Nur Azizah Hidayat, 'Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial E-ISSN: 2985-797X*, 2.1 (2023)